

Pengajuan *Amicus Curiae* untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan perkara No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dengan Terdakwa Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar

**Disampaikan oleh:
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)**



5 September 2023

FORUM-ASIA (Sekretariat)
SPD Building, 3rd Floor 79/2 Krungthonburi
Road Khlong Ton Sai, Khlong San,
Bangkok 10600, Thailand

Kantor Internasional
Rue de Varembé 1, 2nd Floor
1202 Geneva, Switzerland

Pengajuan *Amicus Curiae* untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan perkara No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dengan Terdakwa Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar

I. Latar Belakang

1. The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), didirikan pada tahun 1991, adalah organisasi hak asasi manusia (HAM) regional dengan 85 organisasi anggota yang berada di 23 negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan utama untuk memperkuat gerakan untuk HAM dan pembangunan yang berkelanjutan. FORUM-ASIA memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hubungan konsultatif dengan Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN.
2. FORUM-ASIA menyerahkan Pengajuan *Amicus Curiae* ini untuk memberikan opini hukum terkait kasus pencemaran nama baik (Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar, dengan nomor perkara masing-masing 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim; yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan (Pelapor). Kasus ini bermula dari video YouTube berjudul **“ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam”** yang dimuat pada tanggal 20 Agustus 2021, dimana Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar (para Terdakwa) mendiskusikan dugaan keterlibatan beberapa Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Pelapor yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dalam operasi pertambangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
3. Fatiah Maulidiyanty adalah perempuan pembela HAM dan pernah bekerja sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS). Dia memiliki rekam jejak yang jelas di gerakan masyarakat sipil dan dalam berbagai isu HAM. Haris Azhar adalah pembela HAM dan Direktur Eksekutif Lokataru, yang juga pernah menjabat sebagai Koordinator KontraS. Ia telah dikenal melakukan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dan internasional.
4. Dokumen *amicus* ini menegaskan bahwa kasus pidana pencemaran nama baik terhadap para Terdakwa tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum HAM internasional. Sebagai salah satu Negara Pihak dari instrumen-instrumen utama HAM internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk memajukan, menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan fundamental lainnya. Kegagalan untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi berimplikasi parah terhadap pelaksanaan hak-hak lainnya, seperti hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak bagi pembela HAM untuk bekerja dengan aman tanpa rasa takut akan adanya pembalasan.
5. Indonesia sebagai Negara Pihak dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*), yang sudah diratifikasi

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, wajib menjamin dapat dinikmatinya HAM yang diatur dalam ICCPR bagi semua individu. Semua aktor negara, termasuk pengadilan, wajib untuk memastikan penikmatan hak-hak yang dijamin dalam ICCPR. Hal ini juga mencakup penerapan prinsip-prinsip HAM ketika mengadili perkara pidana.¹

II. Pertimbangan hukum berdasarkan Hukum Internasional

A. Kasus pencemaran nama baik yang menimpa para Terdakwa merupakan suatu pembatasan yang tidak dapat dibenarkan terhadap hak atas kebebasan berekspresi

6. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin hak atas kebebasan berekspresi di Pasal 19 yang mengatur:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas.”

7. Hak atas kebebasan berekspresi juga dijamin dalam ICCPR sebagaimana diatur dalam Pasal 19:

“1. Setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala jenis informasi dan gagasan, tanpa memandang batas-batasnya, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain apa pun yang dipilihnya.”

Sebagai Negara Anggota PBB dan Negara Pihak dari ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban, berdasarkan hukum internasional, untuk memajukan, menghormati dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental, termasuk hak atas kebebasan berekspresi.

8. Berdasarkan Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), undang-undang nasional tidak dapat digunakan sebagai justifikasi kegagalan negara untuk menaati kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi negara tersebut.²

¹ UN Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80]: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 (26 May 2004) para. 4; dan UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 34: Article 19 (Freedoms of opinion and expression), UN Doc. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011) para. 7.

² Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 27; dan UN Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80]: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 (26 May 2004) para. 4.

9. Hak atas kebebasan berekspresi adalah pondasi penting dalam setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Hak ini penting bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan komponen kunci dalam pemajuan dan perlindungan HAM.³ Hak atas kebebasan berekspresi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari penikmatan hak-hak asasi lainnya.⁴
10. Komite HAM PBB menegaskan bahwa hak atas kebebasan berekspresi mencakup segala bentuk komunikasi termasuk diskusi politik dan komentar mengenai urusan publik. Komentar Umum No. 34 paragraf 11 menjelaskan:
- “...Hak ini mencakup pengungkapan dan penerimaan komunikasi segala bentuk gagasan dan pendapat yang dapat disampaikan kepada orang lain, dengan tunduk pada ketentuan pasal 19, ayat 3, dan pasal 20. Termasuk wacana politik, komentar atas diri sendiri dan mengenai urusan publik, penyelidikan, diskusi tentang HAM, jurnalisme,...”⁵*
11. Meskipun hak atas kebebasan berekspresi adalah hal yang terpenting, namun hal ini tidak bersifat mutlak. Pembatasan diperbolehkan, dengan persyaratan yang jelas, berdasarkan Pasal 19 ayat 3 ICCPR, yang mengatur:
- “Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini mengandung tugas dan kewajiban khusus. Oleh karena itu, hal ini dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, namun pembatasan-pembatasan ini hanya boleh dilakukan jika ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:*
- (a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;*
- (b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (public order), atau kesehatan atau moral masyarakat.”*
12. Komite HAM PBB menyatakan bahwa pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus diatur berdasarkan hukum dan diterapkan untuk mencapai tujuan sah yang diatur dalam Pasal 19 sub-ayat (a) dan (b) ICCPR. Selain itu, pembatasan tersebut harus dianggap perlu dan proporsional untuk mencapai tujuan tersebut.⁶
13. Mengingat sifat pembatasan aturan pencemaran nama baik terhadap hak atas kebebasan berekspresi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Pengadilan) harus memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan ketat yang ditetapkan dalam Pasal 19 ICCPR dan tidak digunakan untuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi secara berlebihan.⁷

³ UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 34: Article 19 (Freedoms of opinion and expression), UN Doc. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011) paras. 2-3.

⁴ Ibid, para. 4.

⁵ Ibid, para. 11.

⁶ Ibid, para. 22; dan UN Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80]: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 (26 May 2004) para. 6.

⁷ UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 34: Article 19 (Freedoms of opinion and expression), UN Doc. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011) para 47.

14. Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menekankan bahwa pengadilan harus memeriksa apakah suatu kasus pencemaran nama baik memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 19 ICCPR, yaitu:
- (i) Legalitas: pembatasan harus “diatur dengan hukum” yang “jelas dan dapat diakses semua orang”
 - (ii) Tujuan yang sah: pembatasan harus sah berdasarkan Pasal 19 ayat (3) yaitu untuk melindungi hak dan reputasi orang lain; keamanan nasional, ketertiban atau kesehatan publik, atau moral
 - (iii) Keterdesakan dan proporsionalitas: pembatasan tersebut harus diterapkan seperlunya, dengan cara yang paling tidak membatasi dan proporsional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸
15. Selain itu, Pengadilan juga harus memastikan bahwa aturan pencemaran nama baik tidak digunakan untuk membungkam ‘debat publik terbuka mengenai masalah kepentingan umum atau khusus’.⁹ Dalam konteks sekarang, perkara yang diajukan terhadap para Terdakwa bermula dari video YouTube dimana para Terdakwa membahas temuan laporan multipihak. Merujuk pada temuan tersebut, para Terdakwa memberikan komentar atas dugaan keterlibatan Pelapor dalam operasi penambangan emas di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang diduga menjadi faktor meningkatnya kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.¹⁰
16. Mempertimbangkan tindakan para Terdakwa dalam menjalankan kebebasan berekspresinya, Pengadilan harus memperhatikan pernyataan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi bahwa pemberitaan mengenai HAM, kegiatan pemerintah, dan korupsi termasuk dalam jenis ekspresi yang tidak boleh dibatasi dan dikriminalisasi.¹¹ Tindakan para Terdakwa dalam bentuk membuat laporan tentang HAM dan aktivitas pemerintah tidak seharusnya dikriminalisasi dengan pasal pencemaran nama baik yang ditujukan untuk melindungi nama baik dari Pelapor.¹²

B. Penggunaan aturan pencemaran nama baik oleh Pelapor merupakan respon yang tidak proporsional mengingat posisinya sebagai pejabat publik. Publik harus diperbolehkan untuk mengomentari dan mengkritisi isu-isu kepentingan publik tanpa rasa takut akan pembalasan.

17. Dengan memberikan komentar mengenai pelanggaran HAM dan memberikan kritik terhadap pemerintah dan/atau pejabat publik, para Terdakwa menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Hak ini berkaitan dengan hak atas

⁸ UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. A/HRC/20/17 (4 June 2012) para. 81.

⁹ UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/CN.4/2000/63 (18 January 2000) para. 52.

¹⁰ Koalisi Bersihkan Indonesia, “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” (August 2021) <<https://www.jatam.org/ekonomi-politik-penempatan-militer-di-papua-kasus-intan-jaya/>>.

¹¹ UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. A/66/290 (10 August 2011) para. 42.

¹² Ibid, para. 40.

kebebasan berekspresi dan hak asasi lainnya, dan diakui berdasarkan Pasal 25 ayat (a) ICCPR.

18. Oleh karena itu, Pengadilan harus mempertimbangkan kewajiban Indonesia untuk menjamin bahwa warga negaranya dapat terlibat dalam wacana publik dan mempengaruhi pengambilan kebijakan melalui debat publik. Partisipasi tersebut merupakan inti dari pemerintahan demokratis yang didasarkan pada persetujuan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip ICCPR.¹³
19. Penerapan aturan pencemaran nama baik di Indonesia seharusnya mempertimbangkan pentingnya diskusi terbuka mengenai hal-hal terkait kepentingan publik. Pengadilan harus mengingat bahwa Pelapor sebagai pejabat publik harus dapat menahan kritik dalam batas yang lebih tinggi dibandingkan individu biasa.¹⁴
20. Komite HAM PBB menyatakan bahwa dalam konteks pencemaran nama baik, hukum pidana seharusnya hanya dipergunakan dalam kasus yang paling parah dan luar biasa.¹⁵ Dalam kaitannya dengan kritik terhadap Pelapor sebagai pejabat publik, Pengadilan wajib memastikan bahwa perbuatan para Terdakwa benar-benar merugikan hak-hak dan reputasi Pelapor di tingkat yang sangat ekstrem sehingga memenuhi kategori 'paling parah dan luar biasa'.¹⁶

C. Pengadilan harus mengakui pembelaan demi kepentingan umum dan publikasi tanpa niat jahat atau dengan upaya yang wajar.

21. Komite HAM PBB telah menegaskan bahwa ketika menilai pelaksanaan kebebasan berekspresi, kepentingan umum harus dianggap sebagai pembelaan yang sah, apapun keadaannya. Mempertimbangkan status Pelapor sebagai pejabat publik, hal ini seharusnya semakin memperkuat dasar untuk menghindari hukuman pidana.¹⁷
22. Dalam konteks tindakan para Terdakwa, pembelaan seperti publikasi tanpa niat jahat atau dengan upaya/verifikasi yang wajar harus dipertimbangkan, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Standar kebenaran yang ketat perlu diterapkan oleh Pengadilan. Komite HAM PBB lebih jauh menekankan bahwa 'memberikan pernyataan tidak benar yang melanggar hukum yang telah diterbitkan karena kesalahan tetapi tanpa niat jahat' tidak boleh dipidana.¹⁸

¹³ UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (12 July 1996) para. 8.

¹⁴ UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/CN.4/2000/63 (18 January 2000) para. 52; and UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. A/HRC/20/17 (4 June 2012) para. 88.

¹⁵ UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 34: Article 19 (Freedom of opinion and expression), UN Doc. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011) para. 47.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

23. Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menekankan bahwa, dalam situasi dimana perlu adanya kepatuhan yang ketat pada kebenaran, pembelaan seperti “publikasi tanpa niat jahat atau wajar” harus diakui. Lebih jauh lagi, mensyaratkan kebenaran mutlak dalam publikasi yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah hal yang berlebihan. Sebaliknya, cukuplah jika upaya yang masuk akal telah dilakukan untuk memastikan kebenarannya, khususnya ketika pernyataan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁹

D. Memproses perkara pencemaran nama baik terhadap para Terdakwa melemahkan perlindungan bagi pembela HAM.

24. Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Badan Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Fundamental Yang Diakui Secara Universal (*The Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* – Deklarasi Pembela HAM) menggarisbawahi hak-hak pembela HAM. Deklarasi ini diadopsi secara mufakat oleh Majelis Umum PBB di tahun 1999, untuk memastikan pemajuan dan perlindungan semua hak asasi dan kebebasan fundamental bagi semua individu, khususnya pembela HAM dan peran penting mereka.²⁰
25. Perlindungan pembela HAM penting bagi pembelaan HAM secara luas. Penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pembela HAM untuk melaksanakan aktivitas mereka secara efektif.²¹ Deklarasi Pembela HAM menegaskan kembali bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi pembela HAM dalam melaksanakan hak-haknya yang diatur dalam instrumen HAM internasional yang mengikat, termasuk ICCPR:

“Pasal 1: Setiap orang berhak, baik secara individu maupun bersama-sama, untuk memajukan dan mengupayakan perlindungan dan perwujudan HAM dan kebebasan fundamental di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 2: 1. Setiap Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban utama untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan seluruh HAM dan kebebasan fundamental, antara lain, dengan mengambil langkah-langkah sebagaimana diperlukan untuk menciptakan semua kondisi yang diperlukan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan bidang-bidang lain, serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang yang berada di dalam yurisdiksinya, baik secara individu maupun bersama-sama, dapat menikmati seluruh hak dan kebebasan tersebut dalam praktik.”

¹⁹ UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/CN.4/2000/63 (18 January 2000) para. 52.

²⁰ UNGA, Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, UN Doc. A/RES/53/144 (8 March 1999).

²¹ UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, UN Doc. A/63/288 (14 August 2008) Annex, para. 2.

26. Deklarasi Pembela HAM juga mengakui hak atas kebebasan berekspresi dan pentingnya hak ini dalam memungkinkan pembela HAM untuk bekerja dengan efektif. Pasal 6 Deklarasi menetapkan sebagai berikut:

“Semua orang memiliki hak, secara individu dan bersama-sama dengan orang lain:

- (a) Untuk mengetahui, mencari, mendapat, menerima, dan menyimpan informasi mengenai semua HAM dan kebebasan fundamental, termasuk memiliki akses pada informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan tersebut diterapkan dalam sistem legislatif, yudisial, dan administratif dalam negeri;*
- (b) Sebagaimana diatur dalam instrumen HAM dan internasional lain yang dapat diterapkan, secara bebas mempublikasi, menyampaikan atau menyebarkan pandangan, informasi dan pengetahuan kepada orang lain mengenai semua HAM dan kebebasan fundamental;*
- (c) Untuk mempelajari, mendiskusikan, membentuk dan memiliki pendapat mengenai kepatuhan, baik dalam hukum dan praktek, pada semua HAM dan kebebasan fundamental dan, melaluinya dan upaya-upaya lain yang sesuai, untuk menarik perhatian publik terhadap hal-hal tersebut.”*

27. Pengadilan juga harus mempertimbangkan status para Terdakwa sebagai pembela HAM, sebagaimana divalidasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), melalui surat No. 587/K-PMT/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 dimana Komnas HAM mendeklarasikan bahwa para Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai pembela HAM yang aktivitasnya dilindungi secara hukum. Validasi ini menekankan kewajiban Pengadilan untuk menghormati dan melindungi hak-hak pembela HAM.

28. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menjamin semua individu yang melakukan advokasi untuk lingkungan yang sehat dan aman tidak dapat dipidana. Aturan ini sejalan dengan semangat dan nilai yang terkandung dalam Deklarasi Pembela HAM.

29. Namun sayangnya, aturan pencemaran nama baik seringkali diberlakukan untuk menghalangi pembela HAM dalam menjalankan aktivitasnya dan melarang kerja mereka melalui kriminalisasi. Pelapor Khusus PBB untuk situasi pembela HAM menegaskan bahwa kriminalisasi semakin sering digunakan oleh otoritas dan aktor non-negara terhadap pembela HAM yang melaporkan pelanggaran HAM.²²

30. Pelapor Khusus PBB untuk situasi pembela HAM lebih jauh lagi menekankan bahwa gugatan perdata pencemaran nama baik juga memiliki dampak yang merugikan sebagaimana tuduhan pidana pencemaran nama baik. Gugatan perdata pencemaran nama baik dapat berdampak buruk terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.²³ Hukuman pidana denda dan penjara yang dijatuhkan terhadap pembela HAM akan sangat mengganggu kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka, dan kemungkinan adanya gugatan perdata dan tuntutan pidana juga dapat

²² UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, UN Doc. A/HRC/13/22 (30 December 2009) para. 33.

²³ Ibid.

mengakibatkan mereka melakukan sensor mandiri dan menghambat kerja-kerja HAM lebih lanjut.²⁴

III. Analisis

31. Adalah suatu kewajiban penting bahwa aturan pencemaran nama baik, yang menjadi dasar hukum dalam kasus pidana terhadap para Terdakwa, termasuk Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE – diaplikasikan Pengadilan dengan cara yang sesuai dengan standar-standar HAM internasional sebagaimana dijelaskan di atas.
32. Diskusi yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disiarkan melalui YouTube merupakan bentuk sah dari pelaksanaan hak mereka atas kebebasan berekspresi. Video YouTube ini juga mengandung komentar mengenai dugaan pelanggaran HAM dan kritik terhadap pejabat publik, yang harus dilindungi berdasarkan hukum HAM internasional dan harusnya dikecualikan dari penuntutan pidana.
33. Pengadilan harus memprioritaskan kepentingan publik sebagai pembelaan yang sah dalam mempertimbangkan putusannya. Konten dari video YouTube dalam kasus ini harus dianggap sebagai tindakan untuk menyebarkan informasi kepada publik, memberikan komentar ahli tentang isu HAM dan dugaan pelanggaran HAM.
34. Pelapor, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, menduduki pejabat publik tingkat tinggi. Oleh karena itu, ia diharapkan bisa menerima kritik publik, terutama dari para pembela HAM yang memiliki peran penting untuk menyoroti permasalahan HAM. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas.
35. Diskusi dalam video YouTube harus dianggap sebagai publikasi yang wajar dan tanpa niat jahat. Riwayat pekerjaan para Terdakwa menunjukkan niat baik yang berkelanjutan dalam mengadvokasikan isu-isu HAM. Pengadilan harus mengenali bahwa menyampaikan kritik demi kepentingan publik dan menarik perhatian pada dugaan pelanggaran HAM adalah tugas melekat Pembela HAM, dan merupakan tindakan yang sah dan dilindungi berdasarkan ICCPR. Maka, para Terdakwa yang menjalankan hak-haknya untuk kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam urusan publik tidak boleh disalahartikan sebagai perbuatan yang mengandung niat jahat.
36. Mempertimbangkan status para Terdakwa sebagai pembela HAM dan isu yang didiskusikan dalam video YouTube dalam hal kepentingan umum, Pengadilan harus secara ketat mematuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, proporsionalitas, dan keterdesakan dalam penerapan aturan pencemaran nama baik, untuk memastikan bahwa hak-hak publik untuk mencari, mendapatkan, dan menerima informasi terkait kepentingan umum ditegakkan.

²⁴ Ibid.

37. Putusan perkara pencemaran nama baik oleh Pengadilan harus sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh Komite HAM PBB dalam kesimpulan observasi mengenai laporan awal Indonesia tentang pelaksanaan ICCPR. Komite menyampaikan keprihatinan mengenai aturan pencemaran nama baik yang diatur baik dalam KUHP dan UU ITE yang dapat dieksploitasi untuk membungkam kritik sah yang ditujukan kepada pejabat publik, dan maka dengan itu merupakan pelanggaran Pasal 19 ICCPR.²⁵
38. Juga ditegaskan dalam proses Peninjauan Berskala Universal (*Universal Periodic Review – UPR*) siklus keempat Indonesia di bawah Dewan HAM PBB dimana ada rekomendasi bagi Indonesia untuk mendekriminalisasi pencemaran nama baik dan memastikan ruang aman untuk kebebasan berekspresi.²⁶ Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya mengamankan hak atas kebebasan berekspresi dan mendukung rekomendasi untuk mengamandemen aturan-aturan dalam UU ITE dan KUHP berkaitan dengan hal ini.²⁷ Mengingat hal ini, Pengadilan harus menegakkan prinsip-prinsip HAM dan merefleksikan komitmen yang dibuat Indonesia di tingkat internasional.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

39. Hukum internasional dan prinsip-prinsip HAM, termasuk konvensi yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, menetapkan standar tinggi mengenai pembatasan hak atas kebebasan berekspresi. Sebagai Negara Pihak yang meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, setiap organ/bagian pemerintah Indonesia harus memastikan kepatuhan pada kewajiban internasional Negara untuk menghormati dan melindungi HAM fundamental. Pembatasan kebebasan berekspresi harus diterapkan dengan cara yang ketat, khususnya ketika perkara yang menyangkut para Terdakwa berkaitan dengan kepentingan publik.
40. Mengingat status Pelapor sebagai pejabat publik tingkat tinggi, agar perkara pencemaran nama baik dianggap sah, maka perkara tersebut harus masuk ke dalam kategori ‘paling parah dan luar biasa’.²⁸ Menjalankan hak atas kebebasan berekspresi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan urusan publik dan dugaan pelanggaran HAM menyangkut aktor-aktor negara tidak memenuhi kategori tersebut. Penggunaan aturan pencemaran nama baik sebagaimana terlihat dalam perkara terhadap para Terdakwa, tidak seharusnya dilihat sebagai respon yang proporsional dan dapat diterima terhadap kritik terhadap pejabat publik.
41. Diskusi para Terdakwa di YouTube merupakan pelaksanaan sah atas kebebasan berekspresi dan hak atas partisipasi dalam kepentingan umum. Permasalahan yang dibahas merupakan keprihatinan publik dan upaya wajar telah dilakukan untuk

²⁵ UN Human Rights Committee, Concluding observations on the initial report of Indonesia, UN Doc. CCPR/C/IDN/CO/1 (21 August 2013) para. 27.

²⁶ UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia, UN Doc. A/HRC/52/8 (21 December 2022) paras. 140.105, 109-113.

²⁷ Ibid, para. 140.110.

²⁸ UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 34: Article 19 (Freedoms of opinion and expression), UN Doc. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011), para. 47.

memastikan kebenarannya, seperti yang ditunjukkan oleh laporan yang digunakan dalam video sebagai dasar argumen para Terdakwa. Lebih jauh lagi, status para Terdakwa sebagai Pembela HAM, sebagaimana terlihat dari sejarah kinerja mereka dan surat Komnas HAM No. 587/K-PMT/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022, menegaskan lebih jauh bahwa memberikan kritik mengenai urusan publik dan mendiskusikan tuduhan pelanggaran HAM merupakan bagian dari kerja mereka. Dengan demikian, perbuatan para Terdakwa tidak boleh disalahartikan sebagai tindakan yang berniat jahat.

42. Berdasarkan semua pertimbangan yang disebutkan di atas, kami memohon dengan hormat agar Pengadilan menafsirkan aturan pencemaran nama baik sejalan dengan hukum dan standar HAM internasional, dalam rangka memastikan penikmatan maksimal dari hak atas kebebasan berekspresi. Tidak ada individu yang dapat dimintai tanggung jawab pidana atas pencemaran nama baik ketika menjalankan kebebasan berekspresi, khususnya mengenai persoalan kepentingan publik yang melibatkan pejabat publik. Penting bagi Pengadilan untuk mengakui peran penting kerja para pembela HAM dalam menyoroti potensi pelanggaran HAM. Pekerjaan mereka tidak boleh disalahartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat jahat. Setiap penuntutan atas tindakan pencemaran nama baik, atau pembatasan apa pun terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus benar-benar mengikuti prinsip legalitas, keterdesakan, dan proporsionalitas, dan hal ini harus dibuktikan tanpa keraguan.
